

PARADIGMA PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN THOMAS S. KUHN DAN RELEVANSINYA DENGAN KAJIAN KEISLAMAN

Syukri Abubakar*

Abstrak: Tulisan ini muncul sebagai respons terhadap keingintahuan penulis tentang sejarah perkembangan ilmu pengetahuan yang cukup lama dikuasai oleh paradigma epistemologi positivistik yang kemudian sekitar dua atau tiga dasawarsa terakhir ini, muncul perkembangan baru dalam filsafat ilmu pengetahuan sebagai bentuk pendobrakan atas teori-teori yang lama yang sudah mapan tersebut. Salah satunya dipelopori oleh Thomas S. Kuhn yang menyatakan bahwa perkembangan ilmu pengetahuan itu terjadi secara revolusi, bukan secara kumulatif sebagaimana banyak ilmuan katakan. Sementara itu, dalam kajian keislaman kontemporer telah muncul pula gerakan membuka pintu ijtihad yang konon dulu pernah ditutup dengan mengemukakan metode-metode baru dalam memahami sumber al-Qur'an dan Sunnah untuk merespons perkembangan baru yang diakibatkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ide perubahan paradigma ilmu pengetahuan yang disponsori oleh Thomas S. Kuhn telah banyak mempengaruhi pikiran intelektual muslim sehingga mereka mengetengahkan metode-metode baru dalam menafsirkan al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber utama kajian keislaman. Misalnya, Fazlurrahman dengan teori double movement-nya, Muhammad Abid al-Jabiri dengan paradigma bayani, irfani dan burhani-nya, Wael B. Hallaq dengan paradigma literalisme religius, utilitarianisme religius, dan liberalisme religius. Syahrur dengan teori batas atas dan batas bawahnya, Amina Wadud dengan tafsir holistiknya, dan begitu pun pemikir-pemikir kontemporer lainnya dengan metode dan pendekatannya masing-masing.

Kata kunci: Thomas S. Kuhn, Perubahan Paradigma, Kajian Keislaman

Pendahuluan

Dalam sejarah perkembangan ilmu pengetahuan (epistemologi), paradigma epistemologi positivistik telah mengakar kuat selama berabad-abad, hingga akhirnya setelah sekitar dua atau tiga dasawarsa terakhir ini muncul perkembangan baru dalam filsafat ilmu pengetahuan sebagai bentuk upaya

* Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Sunan Giri Bima, Email, syukri_ab@yahoo.com

pendobrakkan atas teori-teori yang lama. Pendobrakkan atas filsafat ilmu pengetahuan positivistik ini dipelopori oleh tokoh-tokoh seperti: Thomas Kuhn, Paul Feyerabend, N.R. Hanson, Robert Palter, Stephen Toulmin, serta Imre Lakatos. Ciri khas yang membedakan model filsafat ilmu baru ini dengan model-model terdahulu adalah adanya perhatian besar terhadap sejarah ilmu dan peranan ilmu dalam upaya mendapatkan serta mengonstruksikan bentuk ilmu pengetahuan dan kegiatan ilmiah yang sesungguhnya terjadi. Thomas Kuhn sendiri dengan latar belakang orang fisika mencoba memberikan wacana tentang sejarah ilmu ini sebagai starting point dan kaca mata utama dalam menyoroiti permasalahan-permasalahan fundamental dalam epistemologi yang selama ini masih menjadi teka-teki. Dengan kejernihan dan kecerdasan pikirannya, ia menegaskan bahwa sains pada dasarnya lebih dicirikan oleh paradigma dan revolusi yang menyertainya.

Sementara itu dalam kajian hukum Islam kontemporer telah lahir gerakan untuk mendobrak taklid dan menghidupkan kembali ijtihad untuk mengembangkan hukum Islam yaitu gerakan yang muncul untuk menetapkan ketentuan hukum yang mampu menjawab permasalahan dan perkembangan baru yang diakibatkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern.

Oleh sebab itu, untuk mengetahui lebih jauh pandangan Thomas S. Kuhn tentang paradigma ilmu pengetahuan dan relevansinya dengan pembaharuan hukum Islam, penulis terlebih dahulu menjelaskan pengertian paradigma menurut Kuhn dan beberapa tokoh sosiologi lainnya seperti Friederichs, Masterman, dan George Ritzer. Selanjutnya memperkenalkan sosok Kuhn dengan menyetengahkan biografi singkatnya. Terakhir penulis paparkan pandangan Kuhn tentang terjadinya perkembangan ilmu pengetahuan secara revolusi dan bagaimana relevansinya dengan kajian keislaman.

Pengertian Paradigma

Kata paradigma berasal dari bahasa Inggris yang merupakan kata serapan dari bahasa Latin yaitu *paradigma* yang berarti suatu model atau pola. Juga dalam bahasa Yunani *paradeigma* yang berarti membandingkan. Kata ini berasal dari *para* yang berarti di

samping, di sebelah dan *deiknunai* berarti memperlihatkan¹. Sementara dalam Kamus besar bahasa Indonesia paradigma diartikan sebagai model dari teori ilmu pengetahuan dan kerangka berpikir.²

Bahwa yang memperkenalkan konsep paradigma ini pertama kali sebagaimana dikatakan George Ritzer adalah Thomas Kuhn dalam karyanya yang monumental *The Structure of Scientific Revolution* (1962). Sebagaimana diuraikan oleh Ritzer, Ia mendefinisikan paradigma sebagai:³

“A paradigm is a fundamental image of the subject matter within a science. It serves to define what should be studied, what question should be asked, how they should be asked, and what rules should be followed in interpreting the answer obtained.

Gambaran dasar dari pokok-pokok perhatian dalam sebuah ilmu. Ia berfungsi untuk mendefinisikan apa yang seharusnya dikaji, pertanyaan apa yang mesti ditanyakan, bagaimana seharusnya ditanyakan, serta aturan-aturan apa yang seharusnya diikuti dalam menafsirkan jawaban yang diperoleh.

The paradigm is the broadest unit consensus within a science and serves to differentiate one scientific community or sub community from another.

Paradigma merupakan unit konsensus terluas yang terdapat dalam sebuah ilmu dan membantu untuk membedakan sebuah komunitas ilmiah atau subkomunitas dari yang lainnya.

It subsumes, defines, and interrelate the exemplars, theories, and methods and instruments that exist within it.

Paradigma juga menggolong-golongkan, mendefinisikan, dan menghubungkan berbagai exemplar, teori-teori dan metode-metode dan instrument-instrument yang terdapat dalamnya.

Dari definisi di atas, dapat kita cermati hubungan antara paradigma dan teori. Teori merupakan bagian dari paradigma yang lebih luas. Dengan ungkapan lain, sebuah paradigma dapat

¹ Wikipedia Ensiklopedi Bebas, diakses pada tanggal 16 September 2015. Pukul. 10.06 Wita.

² KKBI online diakses pada tanggal 16 September 2015 pada pukul 10.06.

³ George Ritzer, *Teori Sosiologi dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmoder*, Terj.Saut Pasaribu dkk (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 1151. Lihat juga, Umbo Upe, *Tradisi Aliran dalam Sosiologi Dari Filosofi Positif ke Post Positivistik* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2010), 50

mencakup dua atau tiga teori, maupun juga berbagai gambaran yang berbeda-beda dari pokok perhatian, metode dan instrument serta eksemplar.⁴

Seiring dengan perkembangan waktu, istilah paradigma dipopulerkan juga oleh Robert Friedrichs melalui bukunya yang berjudul *Sociology of Sociology* (1970).⁵ Menurutnya bahwa definisi yang diberikan oleh Kuhn belumlah memberikan pengertian yang jelas apa yang dimaksudkannya dengan paradigma. Karena seringkali Kuhn mendefinisikan konsep paradigma dalam sejumlah cara berbeda. Oleh sebab itu, dalam upayanya menganalisa perkembangan sosiologi dari perspektif paradigma, ia mencoba merumuskannya sebagai berikut:

“Paradigma adalah sebagai suatu pandangan mendasar dari suatu disiplin ilmu tentang apa yang menjadi pokok persoalan (subject matter) yang semestinya dipelajarinya (*a fundamental image a discipline has of its subject matter*).⁶

Sementara itu, Masterman melihat begitu banyaknya definisi yang diberikan oleh Kuhn, kurang lebih dua puluh satu konsep, maka ia mencoba meredusirnya menjadi menjadi tiga tipe.⁷ *Pertama*, Paradigma metafisik. Paradigma metafisik ini adalah konsensus yang terluas dalam suatu disiplin ilmu, yang membantu membatasi bidang (scope) dari suatu ilmu sehingga dengan demikian membantu mengarahkan komunitas ilmuwan dalam melakukan penyelidikan. *Kedua*, Paradigma sosiologi. Dalam edisi pertama bukunya Kuhn mendiskusikan keanekaragaman fenomena yang tercakup dalam pengertian seperti: kebiasaan-kebiasaan nyata, keputusan-keputusan hukum yang diterima, hasil-hasil nyata perkembangan ilmu pengetahuan serta hasil-hasil penemuan ilmu pengetahuan yang diterima secara umum. *Ketiga*, Paradigma

⁴ Exemplar adalah beberapa karya ilmiah tertentu yang menjadi sebuah model bagi semua karya lain yang mengikuti mereka. George Ritzer, *Teori Sosiologi...*, 1151. Atau Watson dan Cruk (1968) menjelaskan exemplar sebagai hasil penemuan ilmu pengetahuan yang diterima secara umum.

⁵ Bernard Raho, *Teori Sosiologi Modern* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007), 16. Penjelasan serupa dapat dilihat dalam Zainuddin Maliki, *Narasi Agung Tiga Teori Sosial Hegemonik* (Surabaya: Lpam, 2003), 15-16.

⁶ George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada: 2013), 6.

⁷ George Ritzer, *Sosiologi*, 5-6.

konstruk adalah konsep yang paling sempit diantara ketiga tipe paradigma yang dikemukakan oleh Masterman. Dicontohkannya pembangunan reaktor nuklir memainkan peranan sebagai paradigma dalam ilmu nuklir.

Lebih jauh lagi, George Ritzer, dengan mensintesis pengertian paradigma yang telah dikemukakan oleh Kuhn, Masterman dan Friedrichs, ia mencoba merumuskannya secara lebih jelas dan terinci, yaitu:

“Pandangan yang mendasar dari ilmuwan tentang apa yang menjadi pokok persoalan yang semestinya dipelajari oleh suatu cabang ilmu pengetahuan (*discipline*).⁸ Jadi sesuatu yang menjadi pokok persoalan dalam satu cabang ilmu menurut versi ilmuwan tertentu.

Dari beberapa pengertian paradigma tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam satu cabang ilmu pengetahuan tertentu dimungkinkan memiliki beberapa paradigma. Artinya, terbuka lebarnya kemungkinan kemunculan beberapa komunitas ilmunan yang masing-masing berbeda-beda titik tolak pandangannya tentang apa yang (menurutnya) menjadi pokok persoalan yang semestinya dipelajari dan diselidiki oleh cabang ilmu yang bersangkutan. Bahkan dalam satu komunitas ilmunan tertentu, dimungkinkan pula adanya beberapa sub-komunitas yang berbeda sudut pandangannya tentang apa yang menjadi subject matter, teori-teori, metode-metode serta perangkat yang dipergunakannya dalam mempelajari obyek studinya, tanpa perlu cabang ilmu pengetahuan yang bersangkutan kehilangan karakteristik dan identitas ilmiahnya.⁹

Biografi Singkat Thomas S. Kuhn

Thomas Samuel Kuhn atau biasa dikenal dengan Kuhn lahir pada tanggal 18 Juli 1922 di Cincinnati, Ohio, Amerika Serikat dari seorang bapak yang bernama Samuel L. Kuhn, seorang Insinyur industry dan seorang ibu yang bernama Minette Stroock Kuhn dengan seorang saudara laki-laki yang lahir beberapa tahun

⁸ George Ritzer, *Sosiologi*, 7.

⁹ George Ritzer, *Sosiologi*, 7.

kemudian.¹⁰ Ia adalah seorang fisikawan Amerika, filosof ilmu pengetahuan, yang pada mulanya ia adalah seorang mahasiswa yang kuliah pada bidang ilmu fisika teoritik sebelum memasuki konsentrasi pada sejarah ilmu pengetahuan di Universitas Harvard.

Tahun 1943 ia mendapat gelar Sarjana Muda di Harvard College dengan predikat S.B. (*summa cum laude*). Gelar Master ia dapatkan pada tahun 1946. Kemudian pada tahun 1949 Kuhn menerima gelar doktor dalam bidang ilmu alam/bidang fisika dari Harvard University dan di sana ia diangkat sebagai Asisten Professor di bidang Pendidikan Umum dan Sejarah Ilmu atas usulan presiden Universitas James Conant.¹¹

Pada tanggal 27 Nopember 1949, ia menikah dengan Kathryn Muhs yang lahir di Reading, Pennsylvania pada tahun 1923 yang merupakan lulusan Vassar College pada tahun 1944. Memiliki tiga anak, Sarah (b. 1952), Elizabeth (b. 1954), dan Nathaniel (b. 1958)¹². Istinya ini adalah seorang penyuka musik yang selalu mendukung posisi suaminya sebagai pekerja ilmu. Kemudian pada tahun 1982, Kuhn menikahi Jehane Burns, seorang perempuan yang dia temui pada perayaan makan malam tahun 1979.

Pada tahun 1953 Kuhn mendapat gelar *Guggenheim Fellow*. Pada tahun 1956 ia menjadi Dosen di University of California, Berkeley. Kemudian pada tahun 1961 ia menjadi Professor penuh dalam bidang sejarah ilmu, dan pada tahun 1964 mendapat gelar Professor dalam bidang filsafat dan sejarah ilmu di Universitas Princeton dalam bidang filsafat di MIT.

Pada tahun 1979 ia diangkat sebagai Professor di MIT (Massachusetts Institute of Technology) pada bidang Bahasa dan Filsafat. Pada tahun 1983, Kuhn ditetapkan Professor bidang filsafat pertama dalam posisi itu oleh Laurance S. Rockefeller dan dari tahun 1989 sampai 1990, ia menjadi president Perkumpulan Ahli Filsafat Ilmu, dan pada tahun 1991 memasuki masa pensiun tapi tetap memegang predikat Professor Emeritus.¹³

¹⁰ James A. Marcum, *Thomas Kuhn's Revolution An Historical Philosophy of Science* (New York: Continuum, 2005), 3. Liat juga Wikipedia Ensiklopedi Bebas, diakses pada tanggal 16 September 2015. Pukul. 10.06 Wita.

¹¹ James A. Marcum, *Thomas Kuhn's*, 7.

¹² James A. Marcum, *Thomas Kuhn's*, 7

¹³ James A. Marcum, *Thomas Kuhn's*, 26. (pensiun dengan hormat tapi tetap memakai gelar kedudukannya).

Ada banyak karya Kuhn yang terpublikasi, namun yang paling terkenal dan mendapat banyak sambutan dari filsuf dan ilmuwan adalah *The Structure of Scientific Revolution*, sebuah buku yang di terbitkan oleh University of Chichago Press pada tahun 1962. Buku ini terjual lebih dari satu juta copy dalam 16 bahasa dan menjadi buku bacaan dalam pengajaran-pengajaran pendidikan, sejarah, psikologi, riset, sejarah dan filsafat sains.¹⁴

Pada tahun 1994 dia mewawancarai Niels Bohr sang fisikawan sebelum fisikawan itu meninggal dunia. Pada tahun 1994, Kuhn didiagnostik dengan kanker dari *Bronchial Tubes*. Dia meninggal pada tahun 1996 dalam usia 73 tahun di rumahnya di *Cambridge Massachusetts*. Kuhn mendapat banyak penghargaan di bidang akademik. Sebagai contohnya dia memegang posisi sebagai *Lowel Lecturer* pada tahun 1951, *Guggeheim fellow* dari 1954 hingga 1955, Dan masih banyak penghargaan lain.

Proses Pengembangan Ilmu Pengetahuan Menurut Thomas S. Kuhn

Untuk memahami konsep paradigma Kuhn yang diperkenalkannya pada tahun 1962 itu, maka perlu dipahami mengapa ia tertarik mempelajari filsafat sains, padahal ia adalah seorang profesor dalam bidang fisika. Ketertarikannya terhadap filsafat sains, dimulai ketika ia mengikuti kuliah eksperimental pada mata kuliah yang ditekuninya. Kuliah itu benar-benar merupakan pengalaman baru baginya, yang kemudian diakuinya sebagai entry point yang telah mengubah seluruh persepsinya tentang sains.

Perkenalannya dengan teori dan praktik ilmiah yang usang itu telah secara radikal menggoyahkan sebagian konsepsi dasarnya tentang sains dan juga merupakan awal keberhasilannya dalam mengembangkan ilmu. Pengalaman mengikuti kuliah eksperimen itu dan tumbuhnya minat beliau terhadap kajian filsafat sains telah memaksa beliau untuk mempelajarinya secara mendalam. Banyak tulisan yang ia hasilkan berkaitan dengan masalah-masalah sains. Selama beberapa tahun berada di Harvard University, ia curahkan sebagian waktunya untuk mendalami filsafat sains dan menyusun

¹⁴ <https://amanahtp.wordpress.com/2011/10/10/epistemologi-paradigma-kuhn/>. Diakses pada tanggal 18 September 2015.

gagasan-gagasan sains yang kemudian oleh dunia sains dikenal dengan sebutan "konsep paradigma"

Dalam bukunya *The Structure of Scientific Revolution* (1962), Kuhn menantang asumsi yang berlaku umum bahwa perkembangan ilmu pengetahuan atau kemajuan ilmu pengetahuan itu terjadi secara kumulatif. Menurut Kuhn, pandangan demikian adalah mitos yang harus dihilangkan, karena sebenarnya perkembangan ilmu pengetahuan itu terjadi secara revolusi.¹⁵

Maksud perkembangan ilmu pengetahuan secara revolusi adalah sebagaimana yang dijelaskan oleh Ritzer dengan gambaran berikut ini:

*Paradigma I - Normal Science - Anomalies (penyimpangan) - Crisis - Revolusi (perubahan) - Paradigma II.*¹⁶

Jadi dalam pandangan Kuhn bahwa perkembangan ilmu pengetahuan itu berawal dari fase pra-paradigmatik, yaitu sebuah era dimana seperangkat teori, metode dan pegangan ilmiah lainnya belum ditemukan. Era ini dapat diasumsikan berlangsung pada masyarakat primitif. Dalam menyelesaikan problem-problemnya, mereka belum memakai prosedur ilmiah tertentu yang merupakan hasil kreativitas para pendahulunya. Semua persoalan diselesaikannya dengan apa adanya, tanpa seperangkat teori dan metode.

Sejalan dengan perputaran waktu, jumlah penduduk semakin bertambah dan berkembang hingga generasi silih berganti, maka muncullah teori-teori, metode-metode, fakta-fakta, eksperimen-eksperimen yang disepakati bersama dan menjadi pegangan bagi aktivitas ilmiah para ilmuwan. Inilah yang oleh Kuhn disebut sebagai paradigma. Jadi paradigma menurut Kuhn sebagaimana yang dijelaskan di atas adalah untuk membantu komunitas ilmiah dalam merumuskan apa yang seharusnya dipelajari, pertanyaan-pertanyaan apa yang mestinya ditanyakan, bagaimana semestinya pertanyaan-pertanyaan itu diajukan dan aturan-aturan apa yang harus diikuti dalam menafsirkan jawaban yang diperoleh.¹⁷ Jadi paradigm merupakan sesuatu yang esensial bagi penyelidikan ilmiah.

¹⁵ George Ritzer, *Sosiologi Ilmu*, 4.

¹⁶ George Ritzer, *Sosiologi Ilmu*, 4. Lihat juga, Umbo Upe, *Tradisi Aliran*, 51.

¹⁷ George Ritzer, *Sosiologi Ilmu*, 126-127.

Munculnya paradigma ini bukan tanpa proses. Kemunculannya melalui proses kompetisi antara berbagai macam teori yang pernah muncul. Hanya teori yang terbaik saja yang akan dapat diterima sebagai suatu paradigma oleh komunitas ilmiah. Walaupun begitu, sejarah membuktikan bahwa tak ada paradigma yang sempurna dalam menyelesaikan problem ilmiah. Oleh karena itu, penelitian akan tetap terus dilakukan. Dan suatu paradigma akan membentuk suatu komunitas ilmiah tertentu.

Paradigma yang unggul dan menjadi satu-satunya pegangan komunitas ilmiah, akan menjadi pondasi bagi munculnya Norma Science. Norma science ini tentu saja hanya berasal dari satu paradigma saja, jika terdiri dari banyak paradigma, akan berakibat tumpang tindih dan tidak menjadi Normal Science lagi.

Semua aktivitas penelitian ilmiah yang patuh dengan paradigma tertentu, walaupun dengan formulasi-formulasi dan berbagai pengembangan, berarti ia masih berada di bawah naungan paradigma lama. Itu artinya, ia masih belum keluar dari Normal Science lama, karena paradigma lama masih dipergunakannya. Selama komunitas ilmiah masih menganggap bahwa paradigma tertentu masih bisa menjawab problem-problem ilmiah, maka selama itu pula Normal Science lama masih berdiri kokoh.

Dalam pandangan Kuhn, sejarah mencatat bahwa tidak ada suatu paradigma yang sempurna menjawab semua problem ilmiah. Problem-problem ilmiah yang tidak mampu diselesaikan oleh suatu paradigma oleh Kuhn disebut dengan "anomali". Jadi, menurut Kuhn "*Anomaly appears only againts the bacground the paradigm provided by the paradigm*". Anomali muncul karena paradigma lama tidak mampu lagi menjawab problem-problem ilmiah yang muncul belakangan. Sebagai contoh yang sering dikutip adalah analisis aristoteles tentang gerak, atau perhitungan ptolemeus tentang kedudukan janji akan keberhasilan yang dapat ditemukan dalam contoh pilihan dan belum lengkap. Ini pun sifatnya masih terbatas, dan ketepatannya masih dipertanyakan. Dalam perkembangan selanjutnya, secara dramatis, ketidakberhasilan teori Ptolemeus betul-betul terungkap ketika munculnya paradigma baru dari Copernicus.

Contoh lain tentang hal ini, misalnya, bisa dilihat pada bidang fisika yang berkenaan dengan teori cahaya. Mula-mula cahaya dinyatakan sebagai foton, yaitu *maujud mekanis kuantum* yang memperlihatkan beberapa karakteristik gelombang dan beberapa

karakteristik partikel. Teori ini menjadi landasan riset selanjutnya, yang hanya berumur setengah abad ketika muncul teori baru dari Newton yang mengajarkan bahwa cahaya adalah partikel yang sangat halus. Teori ini pun sempat diterima oleh hampir semua praktisi sains optika, kemudian muncul teori baru yang bisa dikatakan lebih "unggul" yang digagas oleh Young dan Fresnel pada awal abad XIX yang selanjutnya dikembangkan oleh Planck dan Einstein, yaitu bahwa cahaya adalah gerakan gelombang transversal.

Jadi seiring dengan perkembangan fakta ilmiah, problem yang tak dapat diselesaikan oleh paradigma itu semakin menumpuk. Tumpukan anomali ini akhirnya berwujud menjadi sebuah krisis. Krisis adalah suatu fase dimana paradigma lama tidak lagi mampu menyelesaikan problem ilmiah baru. Normal-science lama dalam fase ini telah berada pada posisi semakin jauh dan tak dapat didamaikan lagi dengan problem baru. Dan krisis inilah yang akhirnya memicu penelitian selanjutnya. Penelitian-penelitian itu menghasilkan satu paradigma baru (new paradigm). Dalam proses munculnya paradigma baru itu, Kuhn menyebutkan adanya *a paradigm war* (peperangan paradigm). Beberapa kandidat paradigma bertempur dan saling mengalahkan. Biasanya para pendukung paradigma lama akan sulit menerima kehadiran paradigma baru. Tapi, waktu akan berpihak memenangkan paradigma baru. Akhirnya, komunitas ilmiah akan dapat menentukan satu paradigma yang valid dalam menjawab problem-problem yang terakumulasi dalam krisis. Satu paradigma baru ini, akan mendasari Normal Science yang baru.

Proses dari Normal Science lama sehingga munculnya normal science baru, kemudian menyusul normal science yang lebih baru lagi, dan seterusnya difahami oleh Kuhn sebagai proses yang tak pernah berakhir. Dan inilah yang menghasilkan perkembangan ilmiah (scientific progress). Oleh karena itu, Kuhn menyatakan "*The successtive transition from one paradigm to another via revolution is the usual devlopmental pattern of mature science*" (transisi yang berturut-turut dari satu paradigma ke paradigma yang lain lewat revolusi adalah pola perkembangan yang lazim dari ilmu yang telah matang).

Degan demikian, perkembangan ilmiah menurut Kuhn tidak berjalan akumulatif-revolusioner, tapi non-akumulatif-revolusioner. Alasan Kuhn adalah bahwa perubahan paradigma

lama ke paradigma baru berlangsung secara radikal, yang satu mematikan yang lain. Jadi, dalam pandangan Kuhn, kebenaran sains itu relatif dan sangat tergantung pada faktor sosial berupa masyarakat ilmunan. Sains tidak bisa memberikan kebenaran objektif dan satu-satunya. Ia hanya memberikan kebenaran tentatif dan tidak terbatas oleh ruang dan waktu.

Relevansi Paradigma Kuhn dalam Kajian keislaman

Jika konsep perubahan paradigma Kuhn ini, kita aplikasikan dalam pendekatan pemikiran keislaman kontemporer, kita dapat menemukan banyak sarjana Islam kontemporer menawarkan paradigma baru dalam mengkaji teks al-Qur'an dan Hadist Nabi. Mereka beranggapan bahwa paradigma klasik dan modern tidak mampu lagi menjawab persoalan kontemporer yang begitu kompleks yang muncul silih berganti. Mereka menawarkan banyak macam pendekatan baru dalam menyelesaikan persoalan kontemporer.

Kalau pada akhir era 1980 dan awal 1990-an, dan lebih-lebih tahun-tahun sebelumnya, pendekatan studi Islam dalam ranah *ulum al-din* masih kental dengan corak normativitasnya.¹⁸ Buku-buku ilmu kalam, hukum Islam dan ilmu hadsit mewarnai corak pemikiran Islam kala itu. Pendidikan agama (Islam) lebih menekankan pengajaran Islam sebagai sebuah doktrin, untuk tidak menyebutnya sebagai dogma, yang tak terbantahkan. Kajian Islam secara normatif tersebut, merupakan bagian panjang dari tradisi keilmuan Islam klasik.

Menurut Muhammad Abed al-Jabiri, bahwa paradigma yang bekerja dalam kajian Islam normatif adalah paradigma *Bayani*.¹⁹ Sebagaimana dimaklumi bahwa studi Islam era klasik dikenal tiga paradigma, yaitu *bayani*, *irfani*, dan *burhani*. Al-Jabiri mengatakan, sebagaimana dikutip oleh Damanhuri, pengetahuan *bayānī* secara historis merupakan sistem epistemologi yang paling awal muncul dalam pemikiran Arab. Sistem ini menjadi dominan dalam bidang

¹⁸ Dalam hal ini, Amin Abdullah membedakan tiga ranah kajian Islam, yaitu *ulumuddin* (ilmu-ilmu Agama Islam), *al-Fikr al-Islamy* (pemikiran Islam) dan *Dirasah Islamiyah* (Islamic Studies/Kajian Islam). Amin Abdullah, dalam Pengantar Buku, *Islam dalam Berbagai Pemacaan Kontemporer*, ed. Tholhatul Choir, Ahwan Fanani (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), v.

¹⁹ Amin Abdullah, dalam Pengantar Buku, *Islam*, vi.

keilmuan pokok (*indiginus*) seperti filologi, yurisprudensi, ilmu hukum (*fiqh*), serta 'ulūm al-Qur'an (interpretasi, hermeneutika, dan eksegesis), teologi dialektis (kalam), dan teori sastra non-filosofis.²⁰ *Bayānī* sendiri diartikan sebagai pengetahuan yang bertujuan untuk memahami atau menganalisis teks guna menemukan atau mendapatkan makna yang terkandung dalam *lafaz*. Dengan kata lain, pengetahuan *bayānī* dipergunakan untuk mengeluarkan makna *zāhir* dari *lafaz* dan 'ibārah yang *zāhir* pula; dan *istinbāt* hukum-hukum dari *al-nuṣuṣ al-diniyyah* dan al-Qur'an khususnya.²¹

Pengetahuan *bayānī* dalam bahasa filsafat diartikan sebagai model berfikir yang didasarkan pada teks. Penentuan arah kebenaran pada suatu kitab hanya didasarkan pada teks semata, sementara akal pikiran hanya berfungsi sebagai pengawal makna yang terkandung didalamnya. Makna yang terkandung dalam teks dikehendaki oleh, dan diekspresikan melalui teks dapat diketahui dengan mencermati hubungan antara makna dan *lafaz*.²² Dengan kata lain, akal hanya berfungsi sebagai alat pembenar atau justifikasi atas teks yang diapahami atau yang diinterpretasi.

Wael B. Hallaq mengkategorikan pengetahuan *bayānī* ini sebagai pengetahuan yang bersifat *literalisme religious* yaitu penafsiran yang bertumpu pada literal al-Qur'an dan Sunnah dan tidak bisa dirubah-rubah. Misalnya penafsiran terhadap ayat al-Qur'an tentang pembagian waris bagi laki-laki dua kali bagian perempuan. Pembagian yang telah ditetapkan oleh ayat tersebut tidak bisa diotak-atik lagi karena sebagaimana pandangan kaum Ash'ari menyatakan bahwa kemampuan intelektual manusia dipandang tidak memadai untuk menentukan hikmah dibalik wahyu Tuhan. Kearifan Tuhan, yang terhujam secara mendalam dalam hukum-Nya, tidak mungkin dipahami manusia.²³ Oleh

²⁰ Damanhuri, *Ijtihad Hermeneutis* (Yogyakarta: IRCiSOD, 2016), 72-73.

²¹ Muhammad 'Abid al-Jabiri, *Bunyat al-'Aql al-'Arabi: Dirasah Tahliyyah Naqdiyyah li Naz}mi al-Ma'rifah fi al-Thaqafah al-'Arabi* (Beirut: al-Markaz al-Thaqafi al-'Arabi, 1993), 62.

²² Muhammad 'Abid al-Jabiri, *Bunyat*, 62. Lihat juga Nasiri, *Kawin Misyar* (Pandangan Kiai NU tentang Praktek Kawin Misyar di Surabaya) Disertasi Program Pascasarjana IAIN Surabaya 2012, 61.

²³ Muhammad 'Abid al-Jabiri, *Bunyat*, 62.

karena itu, manusia hanya dapat menjalankan apa yang ditunjukkan oleh teks.

Jadi, menurut pemikir Islam kontemporer, metode kajian Ushul fiqh klasik itu tidak lagi memadai untuk menjawab tantangan zaman yang dihadapi umat Islam di berbagai tempat. Studi Islam seyogyanya tidak lagi terbatas pada paradigma *bayani*, melainkan juga harus dikembangkan dengan paradigma-paradigma lain. Amin Abdullah sekali lagi menawarkan paradigma baru, yaitu paradigma keilmuan *interkoneksi* yang lebih *modest* (mampu mengukur kemampuan diri sendiri), *humility* (rendah hati) dan *human* (manusiawi).²⁴ Paradigma ini menurutnya lebih mampu menjawab tantangan zaman.

Sementara Abid al-Jabiri mengetengahkan paradigma *burhāni* yakni pengetahuan yang diperoleh dari indera, percobaan dan hukum-hukum logika. Nasiri, merujuk al-Jābirī menjelaskan bahwa Van Peursen berpendapat bahwa akal budi tidak dapat menyerap sesuatu dan panca indera tidak dapat memikirkan sesuatu. Namun bila keduanya bergabung, maka timbullah pengetahuan sebab menyerap sesuatu tanpa dibarengi akal budi sama dengan kebutaan, dan pikiran tanpa isi sama dengan kehampaan. Pendekatan ini mendasarkan diri pada kekuatan rasio melalui instrumen logika deduksi, induksi, abduksi, simbolik, proses, dan metode diskursif (*bāṭiniyyah*) dan menjadikan realitas maupun teks dan hubungan antara keduanya sebagai sumber kajian.²⁵ Maka penggunaan pendekatan sosiologi, antropologi, kebudayaan dan sejarah menjadi penting dalam rangka memahami realitas kehidupan sosial keagamaan masyarakat.

Wael B. Hallaq menyebutnya dengan paradigma *utilitarianisme religius* dan *liberalisme religius*. *Utilitarianisme religius*, yaitu tipe pemikiran yang bertumpu pada teks al-Qur'an, sunnah dan konsensus para sahabat sembari melihat konteksnya berdasarkan masalah.²⁶ Paradigma ini menurut Hallaq diilhami oleh pemikiran yang dikembangkan oleh Muhammad Abduh yang dilanjutkan oleh muridnya Rasyid Ridha. Rasyid Ridha mengajukan sejumlah

²⁴ Amin Abdullah, *Islamic Studies di Perguruan Tinggi Pendekatan Integratif-Interkonektif*, Cet.. III (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), vii.

²⁵ Wael B. Hallaq, *Sejarah Teori Hukum Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), 307-377.

²⁶ Wael B. Hallaq, *Sejarah*, 302.

“premis” yang tidak semuanya dapat dilihat dengan sendirinya sebagai relevan dengan klaimnya. *Pertama*, diketahui dengan pasti bahwa Tuhan menyempurnakan agamanya. *Kedua*, al-Qur’an adalah batu pijakan dan dasar Islam. *Ketiga*, perkataan-perkataan Nabi yang berkaitan dengan materi ibadah adalah mutlak, tetapi yang berhubungan dengan masalah duniawi, atau hal-hal biasa itu adalah relatif karena Nabi menyerahkan urusan dunia itu kepada umatnya. *Keempat*, Tuhan mengamanahkan kepada umat Islam baik secara individual maupun kolektif untuk menjalankan urusan keduniaanya sendiri berdasarkan asumsi fundamental yang menyatakan bahwa semua makhluk sederajat. *Kelima*, Tuhan menyempurnakan, sekali dan selamanya, semua hal yang terkait dengan ibadah (pengabdian) yang sejak itu tidak berubah dalam waktu maupun tempat. Namun karena hal duniawi benar-benar berubah dari waktu ke waktu dan dari tempat yang satu ke tempat yang lain, maka Tuhan hanya meletakkan prinsip-prinsip umum yang menurut prinsip itu persoalan-persoalan itu diperlukan. *Keenam*, konsensus yang dapat dipahami dan diyakini hanyalah konsensus dari para sahabat.²⁷

Paradigma ini mendasarkan pemikirannya pada prinsip masalah sebagaimana yang ditawarkan oleh al-Shātibī dengan menggunakan teori Maqāṣid al-Sharī‘ah. Mereka tidak menawarkan teori baru kecuali merevitalisasi prinsip masalah yang diajukan oleh pendahulu mereka khususnya al-Shātibī.²⁸ Menurut Hallaq, mereka yang termasuk dalam kelompok ini diantaranya adalah Rashid Rida (w. 1935) dalam karyanya *Yusr al-Islāmī wa Uṣūl al-Tashrī‘ al-‘Aḥm*, ‘Abdul Wahhāb Khallāf (w. 1956) dalam karyanya *Maṣādir al-Tashrī‘ al-Islāmī fī mā lā Naṣṣ fih*, ‘Allal al-Fasi (w. 1973) dalam karyanya *Maqāṣid al-Shārī‘ah al-Islāmīyah wa makarimuhā*, dan Hasan Turabi dalam karyanya *The renewal of Islamic Legal Theory*.²⁹

Sementara paradigma *liberalisme religius*, yaitu tipe pemikiran yang memahami wahyu secara teks dan konteks. Kelompok ini

²⁷ Wael B. Hallaq, *Sejarah*, 320-321.

²⁸ Abdul Basith Junaidy, “Revitalisasi Ushul Fiqh dalam Menghadapi Perubahan Sosial”, *ISLAMICA*, Vol. 3, Nomor 2 (Maret) 2009, 49.

²⁹ Wael b. Hallaq, *A History of Islamic Legal Theories: An Introduction to Sunni Usul Fiqh* (Cambridge: Cambridge University Press, 1977), 214-230.

membuang semua prinsip yang dikembangkan oleh fuqahā' tradisional. Mereka justru mengadopsi sisi rasionalitas Muhammad Abduh dengan mengedepankan kajian hermeneutik. Menurut mereka, hubungan antara teks wahyu dalam masyarakat modern tidak tergantung pada satu penafsiran secara literalis tetapi lebih kepada penafsiran terhadap semangat dan tujuan yang ada dibalik bahasa khusus dari teks-teks wahyu.³⁰ Menurut Basit Junaidy, pandangan para penyokong tipe ini tidaklah sama, namun lem yang merekatkan mereka adalah sama yaitu penegasan mereka bahwa interpretasi tekstual tradisional tidak memadai dan tidak mampu mengadaptasikan hukum Islam untuk menghadapi situasi dan kondisi yang selalu berubah.³¹ Untuk memberi contoh model pemikiran tipe ini, Hallaq diantaranya menampilkan metodologi yang disampaikan oleh Muhammad Sa'īd Ashmawī dalam karyanya *Uṣūl al-Sharī'ah*, Fazlurrahman dalam karyanya *Toward Reformulating the Methodology of Islamic Law* dan Muhammad Syahrur dalam karyanya *al-Kitāb wa al-Qur'ān: Qirā'ah Mu'āṣirah*.³² Menurut Hallaq, metodologi yang diajukan oleh kelompok ini lebih rasional dan meyakinkan dan hampir mempunyai keseimbangan yang sempurna antara teks dan konteks. Sebagaimana yang digambarkan oleh Rahman bahwa untuk memahami al-Qur'an dan pesan kenabian, perlu menganalisisnya sesuai dengan latar belakangnya, dan latar belakangnya adalah masyarakat Arab dimana Islam pertama kali tumbuh. Oleh karena itu, memahami kondisi sosial, ekonomi dan institusi kesukuan Makkah menjadi sangat penting agar memahami apa yang diserap oleh ayat melalui konteks Nabi.³³

Terdapat juga beberapa pemikir lain yang menggagas paradigma baru dalam mengembangkan pemikiran keislaman, diantaranya Amina Wadud, aktifis gender asal Amerika yang menawarkan metode tafsir holistik dalam menafsirkan al-Qur'an dan hadist Nabi Saw. Amina beranggapan bahwa penafsiran yang dilakukan oleh ulama klasik mengarah kepada bias patriarkhi

³⁰ Hallaq, *Sejarah*, 345.

³¹ Basith Junaidy, *Revitalisasi*, 50.

³² Hallaq, *A History*, 231-252.

³³ Hallaq, *Sejarah*, 359. Liat juga Fazlur Rahman, *Islam dan Modernitas*, terj. Anas Mahyudin (Bandung: Pustaka, 1994), 2-3. Lihat juga Mawardi, *Hermeneutika al-Qur'an* Fazlurrahman; *Teori Double Movement*, dalam *Hermeneutika al-Qur'an dan Hadist* (Yogyakarta: eLSAQ, 2010), 59.

sehingga posisi wanita selalu diletakkan tidak sebanding dengan posisi laki-laki. Untuk itu, dengan menggunakan tafsir holistik tersebut, diharapkan ketidakadilan gender yang selama ini terjadi bisa dikikis secara sedikit demi sedikit.³⁴

Demikian juga Syahrur dengan teori batasnya *al-Hadd al-a'la* dan *al-had al-adna*, Jasser Audah dengan teori Maslahahnya, dan begitu juga pemikir-pemikir Islam kontemporer lainnya seperti Abdullahi Ammad An-Na'im, Hasan Hanafi, Muhammed Arkoun, Asghar Ali Engineer, Hasan Hanafi, Fatima Mernisi, Nasr Hamid Abu Zaid, Khaled Abou al-Fadl, Ibrahim Abu Rabi', Ebrahim Moosa, dll, semuanya berjuang melakukan sintesis antara *turats* (khazanah keilmuan Islam) dengan *hadatsah* (modernitas). Mereka merupakan gelombang besar gagasan pembaharuan Islam secara metodologis yang berusaha mendialogkan antara warisan keilmuan Islam (*turast*) dengan kemajuan Barat (*hadatsah*).³⁵

Jadi paradigma revolusi ilmu pengetahuan yang dicetuskan oleh Kuhn, sangat bisa diterapkan dalam kajian keislaman sebagaimana digambarkan secara terbatas pada bagian akhir tulisan ini.

Catatan Akhir

Dari pemaparan sebagaimana yang diuraikan diatas dapat disimpulkan bahwa paradigma berasal dari bahasa Inggris *paradigm* yang berarti pola, model. Juga berasal dari Yunani *paradeigma*, dari *para* (di samping, di sebelah) dan *deigma* berarti pola.

Menurut Kuhn perkembangan ilmu pengetahuan itu terjadi secara revolusioner bukan secara kumulatif sebagaimana anggapan kebanyakan ilmuwan ketika itu. Menurutnya gambaran perkembangan ilmu itu dimulai pada periode pra-paradigmatik. Pada periode pra-paradigmatik ini, pengumpulan fakta atau kegiatan penelitian dalam bidang tertentu berlangsung tanpa mengacu pada perencanaan atau kerangka teoritikal yang diterima umum. Pada tahap pra-paradigmatik ini sejumlah pemikiran saling bersaing, tetapi tidak ada satupun aliran yang memperoleh

³⁴ Amina Wadud Muhsin, *Al-Qur'an dan Perempuan dalam Charles Chuzman, Wacana Islam Liberal Pemikiran Islam Kontemporer Tentang Isu-isu Global*, terj. Bahrul Ulum, Heri Junaidi, cet. II (Jakarta: Paramadina, 2003), 190. Lihat juga, Tholhatul Khoir, Ahwad Fanani, (ed.), *Islam...*, 393.

³⁵ Amin Abdullah, dalam Pengantar Buku, *Islam...*, ix.

penerimaan secara umum. Namun perlahan-lahan, salah satu sistem teoritikal mulai memperoleh penerimaan secara umum, dan dengan begitu paradigma pertama sebuah disiplin ilmu terbentuk. Dengan terbentuknya paradigma pertama, kegiatan ilmiah dalam sebuah disiplin ilmu memasuki periode ilmu normal (normal science). Selanjutnya muncullah anomali atau penyimpangan, jika penyimpangan tersebut tidak dapat ditanggulangi atau diberikan jawaban yang memuaskan oleh para ilmuwan dan anomali itu terus menumpuk, maka akan terjadi krisis. Jika krisis terjadi, maka muncullah revolusi dengan penemuan-penemuan baru yang pada akhirnya melahirkan paradigm II. Sebagaimana diagram berikut ini: Paradigma I - Normal Science - Anomali - Krisis - Revolusi - Paradigma II.

Adapun kalau diaplikasikan dalam kajian keislaman, maka paradigma Kuhn ini sangat bisa diterapkan, karena kajian keislaman juga membutuhkan sentuhan pembaharuan dalam hal metodologi berfikir. Maka dari itu, tidak heran muncul pemikir-pemikir Islam kontemporer yang mendobrak dominasi pemikiran klasik, dengan berbagai paradigma baru yang mereka tawarkan. Misalnya saja Muhammad Abed al-Jabiri dengan paradigma bayani, irfani dan burhaninya, Fazlurrahman dengan pendekatan double movementnya, Wael B. Hallaq dengan paradigma *literalisme religius, utilitarianisme religius,* dan *liberalisme religius*-nya. Syahrur dengan teori batas atas dan batas bawahnya, Amina Wadud dengan tafsir holistiknya, dan begitu pun dengan cendekiawan kontemporer lainnya dengan metode dan pendekatannya masing-masing. Wallahu a'lam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Basith Junaidy, "Revitalisasi Uşul Fiqh dalam Menghadapi Perubahan Sosial", *ISLAMICA*, Vol. 3, No. 2 (Maret) 2009.
- Amina Wadud Muhsin, Al-Qur'an dan Perempuan dalam Charles Chuzman, *Wacana Islam Liberal Pemikiran Islam Kontemporer Tentang Isu-isu Global*, terj. Bahrul Ulum, Heri Junaidi, cet. II, Jakarta: Paramadina, 2003.
- Amin Abdullah, dalam Pengantar Buku, *Islam dalam Berbagai Pemetaan Kontemporer*, ed. Tholhatul Choir, Ahwan Fanani, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

- _____, *Islamic Studies di Perguruan Tinggi Pendekatan Integratif-Interkonektif*, Cet.. III, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Bernard Raho, *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007.
- Damanhuri, *Ijtihad Hermeneutis*, Yogyakarta: IRCiSOD, 2016.
- Fazlur Rahman, *Islam dan Modernitas*, terj. Anas Mahyudin, Bandung: Pustaka, 1994.
- George Ritzer, *Teori Sosiologi dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmoder*, Terj. Saut Pasaribu dkk. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- _____, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada: 2013.
- <https://amanahtp.wordpress.com/2011/10/10/epistemologi-paradigma-kuhn/>.
- James A. Marcum, *Thomas Kuhn's Revolution An Historical Philosophy of Science*. New York: Continuum, 2005.
- Mawardi, *Hermeneutika al-Qur'an Fazlurrahman; Teori Double Movement*, dalam *Hermeneutika al-Qur'an dan Hadist*, Yogyakarta: eLSAQ, 2010.
- Muhammad 'Abid al-Jābirī, *Bunyat al-'Aql al-'Arabī: Dirāsah Tahlīliyyah Naqdiyyah li Nazmi al-Ma'rifah fi al-Thaqafah al-'Arabī*, Beirut: al-Markāz al-Thaqafi al-'Arabī, 1993.
- Nasiri, *Kawin Misyar* (Pandangan Kiai NU tentang Praktek Kawin Misyar di Surabaya) Disertasi Program Pascasarjana IAIN Surabaya 2012.
- Umbo Upe, *Tradisi Aliran dalam Sosiologi Dari Filosofi Positif ke Post Positivistik*. Jakarta: PT Grafindo Persada, 2010.
- Wael B. Hallaq, *Sejarah Teori Hukum Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.
- _____, *A History of Islamic Legal Theories: An Introduction to Sunni Usul Fiqh*, Cambridge: Cambridge University Press, 1977.
- Wikipedia Ensiklopedi Bebas, diakses pada tanggal 16 September 2015. Pukul. 10.06 Wita.
- Zainuddin Maliki, *Narasi Agung Tiga Teori Sosial Hegemonik*. Surabaya: LPAM, 2003.